



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 315 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI
KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RT 011 RW 002, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN
SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN
PENDIDIKAN NURMALA HIKMAH PONDOK KELAPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak di Komplek Perumahan Karyawan DKI Jakarta RT 011 RW 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan tanggal 1 Juni 2006 Nomor 21/AK/BP/VI/2006 dan telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2011;
- b. bahwa sesuai dengan surat tanggal 10 Februari 2011 Nomor 018/YNH-PK/02/2011 Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan kembali tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak yang Terletak di Komplek Perumahan Karyawan Daerah Khusus Ibukota Jakarta RT 011 RW 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK YANG TERLETAK DI KOMPLEK PERUMAHAN KARYAWAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RT 011 RW 002, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN NURMALA HIKMAH PONDOK KELAPA.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak yang terletak di Komplek Perumahan Karyawan Daerah Khusus Ibukota Jakarta RT 011 RW 002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Luas tanah : ± 825 m²
- Nomor Barang : 11.09.00.04.85.15.03.00
01.11.04.002.00002

h

b. Luas Bangunan : $\pm 136 \text{ m}^2$

Nomor Barang : 11.09.00.04.85.15.03.00
06.01.10.01.00001

KETIGA

: Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
- b. Besarnya uang sewa per tahun adalah :
 1. Tahun I (2011) sebesar Rp 10.000.000,00 untuk pembayaran sewa periode 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2012.
 2. Tahun II (2012) sebesar Rp 10.000.000,00 + (6% x Rp 10.000.000,00) = Rp 10.600.000,00 untuk pembayaran sewa periode 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.
 3. Tahun III (2013) sebesar Rp 10.600.000,00 + (6% x Rp 10.600.000,00) = Rp 11.236.000,00 untuk pembayaran sewa periode 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2014.
 4. Tahun IV (2014) sebesar Rp 11.236.000,00 + (6% x Rp 11.236.000,00) = Rp 11.910.160,00 untuk pembayaran sewa periode 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Mei 2015.
 5. Tahun V (2015) sebesar Rp 11.910.160,00 + (6% x Rp 11.910.160,00) = Rp 12.624.711,00 untuk pembayaran sewa periode 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2016.
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan untuk pembayaran tahun I, II, III dibayar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian sewa menyewa ditandatangani.
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk sewa Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa dilarang mengalihkan sewa, pemanfaatan lahan dimaksud kepada pihak lain, dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- f. Setelah berakhirnya masa sewa tanah dimaksud, Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa menyerahkan kembali barang daerah berupa tanah dan bangunan dalam keadaan baik.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Pendidikan Nurmala Hikmah Pondok Kelapa